



BUPATI BANGLI
PROVINSI BALI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGLI
NOMOR 1 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
TIRTA DANU ARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGLI,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan perekonomian daerah dalam pemenuhan air minum sebagai kebutuhan dasar masyarakat;
- b. bahwa Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perusahaan Daerah Air *Tirta Danu Arta* sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan hukum saat ini, sehingga perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perusahaan Daerah Air Minum *Tirta Danu Arta*;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
 5. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bangli di Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 259, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7010);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum *Tirta Danu Arta* (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGLI
dan
BUPATI BANGLI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM *TIRTA DANU ARTA*.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Danu Arta (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 3) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Modal Dasar Perumda Air Minum *Tirta Danu Arta* seluruhnya merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan yang merupakan jumlah kewajiban dan Ekuitas Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bangli Tahun Buku 2020 teraudit sebesar Rp.31.080.414 (tiga puluh satu juta delapan puluh ribu empat ratus empat belas ribu rupiah).

2. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 46 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 46

- (1) Untuk mendukung kelancaran pengelolaan Perumda Air Minum Tirta Danu Arta, Direksi dapat diberikan dana Representatif paling banyak 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah gaji Direksi dalam 1 (satu) tahun, yang diberikan setiap bulan.
 - (2) Penggunaan dana Representatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan prinsip efisien dan efektif untuk kepentingan Perumda Air Minum *Tirta Danu Arta*.
 - (3) Dana Representatif diberikan setiap bulan yang besarnya tidak melebihi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
3. Ketentuan Pasal 47 diubah sehingga keseluruhan Pasal 47 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 47

- (1) Pengangkatan, pemberhentian, kedudukan hak dan kewajibannya Pegawai ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang ketenagakerjaan.
 - (2) Pegawai terdiri dari;
 - a. pegawai tetap;
 - b. pegawai tidak tetap.
 - (3) Usia minimal untuk dapat diangkat sebagai Pegawai berusia 18 (delapan belas) tahun, dan usia maksimal 35 (tiga puluh lima) tahun.
 - (4) Usia pensiun Pegawai yaitu berusia 56 (lima puluh enam) tahun.
 - (5) Usia pensiun Pegawai sebagaimana dimaksud ayat (4) dapat diperpanjang setinggi-tingginya sampai 58 (lima puluh delapan) tahun secara selektif sepanjang terdapat alasan khusus dengan mempertimbangkan keahlian kebutuhan dan kesehatan dari Pegawai.
 - (6) Masa perpanjangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling lama 2 (dua) tahun dan mekanismenya diatur dengan Peraturan Direksi setelah mendapatkan persetujuan dari KPM.
4. Di antara Pasal 82 dan Pasal 83 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 82A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 82A

Masa pensiun Pegawai yang telah diangkat sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, mengikuti masa pensiun berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangli.

Ditetapkan di Bangli
pada tanggal 24 Pebruari 2026

BUPATI BANGLI,

ttd

SANG NYOMAN SEDANA ARTA

Diundangkan di Bangli
pada tanggal 10 Maret 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGLI,

ttd

I DEWA BAGUS RIANA PUTRA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGLI TAHUN 2026 NOMOR 1
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGLI, PROVINSI BALI : (1,
10/2026)

Salinan Sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANGLI

NYOMAN PURNAMAWATI, SH.,MH

PEMBINA (IV/a)

NIP. 197907202005012013



PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGLI
NOMOR 1 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
TIRTA DANU ARTA

I. PENJELASAN UMUM

Perumda Air Minum *Tirta Danu Arta* merupakan salah satu Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Bangli sebagai Lembaga Pelaksana Penyedia Jasa pelayanan air minum. Keberadaannya sebagai unsur pelaksana otonomi daerah dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam penyediaan air minum sesuai dengan standar dan persyaratan yang ditentukan. Perumda Air Minum *Tirta Danu Arta* merupakan alat bagi Pemerintah Daerah untuk menjamin hak setiap orang dalam mendapatkan air minum bagi kebutuhan pokok minimal sehari-hari guna memenuhi kehidupan yang sehat, bersih, dan produktif sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. Seiring dengan perkembangan perusahaan dan meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap air minum yang memenuhi standar dan syarat kesehatan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum, Pemerintah Kabupaten Bangli harus menjamin hak rakyat atas air minum, akses terhadap pelayanan air minum dan terpenuhinya kebutuhan pokok air minum sehari-hari bagi masyarakat, sehingga perlu adanya pengelolaan mengenai operasional dan pemeliharaan, perbaikan, pengembangan Sumber Daya Manusia serta pengembangan kelembagaan.

Selanjutnya wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Bangli dalam penyelenggaraan Sistem Penyedia Air Minum di wilayahnya dilaksanakan dengan membentuk Perusahaan Umum Daerah Perumda Air Minum *Tirta Danu Arta* yang berkewajiban mencukupi ketersediaan air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok air minum bagi masyarakat serta melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum di wilayahnya.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 bentuk hukum sebagai Perusahaan Daerah sudah tidak dikenal lagi dan digantikan dengan Perusahaan Umum Daerah. Oleh karenanya dengan Peraturan Daerah ini penamaan perusahaannya berubah dari Perusahaan Daerah Air Minum (Perusda Air Minum) menjadi Perusahaan Umum Daerah Air Minum *Tirta Danu Arta*. Selanjutnya organ perusahaan, kepegawaian dan pengoperasian dan tata kelola dalam penyelenggaraan pelayanan air di Kabupaten Bangli dan sekitarnya disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL :

Pasal I

Cukup Jelas

Pasal II

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGLI NOMOR 1.